



BUPATI TORAJA UTARA

Rantepao, 17 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Inspektur Inspektorat
4. Para Kepala Perangkat Daerah
5. Para Kepala Bagian Setda
6. Para Camat
7. Direktur RS Pongtiku
8. Direktur Perumda Air Minum
9. Para Kepala UPTD Kab.Torut
10. Para Lurah dan Kepala Lembang

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 004.5/0370/organisasi

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

A. Latar Belakang

1. Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19.
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Lembang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat

tinggalnya (Work from Home) bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

2. Tujuan:

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Lembang dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toraja Utara.
- c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat berjalan efektif.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

D. Ketentuan

1. Penyesuaian sistem kerja

- a. Aparatur Sipil Negara yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home). Namun demikian Kepala Perangkat Daerah harus memastikan terdapat **minimal 2 (Dua) level Pejabat Struktural Tertinggi** untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
- b. Berkaitan dengan hal tersebut para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Lembang mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work from Home) melalui **pembagian kehadiran** dengan mempertimbangkan, antara lain:
 1. jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 2. domisili Pegawai;
 3. kondisi kesehatan pegawai;
 4. efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
- c. Perangkat daerah yang bertugas memberikan **pelayanan langsung** kepada masyarakat luas dan/atau berhubungan dengan penanggulangan COVID-19 mengatur sistem kerja bagi Pegawai dalam posisi **stand by/siaga**, yaitu:

1. Rumah Sakit dan Puskesmas
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 6. Dinas Perhubungan
 7. Dinas Lingkungan Hidup
 8. Perumda Air Minum
 9. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya (work from home) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana **Video Conference** dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
- f. ASN tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
1. Ketentuan terhadap pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah (Work from Home) untuk berada dikediamannya masing-masing (**tidak meninggalkan rumah**) dan *melakukan koordinasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasannya.*
 2. Kegiatan apel pagi dan upacara bendera untuk sementara tidak dilaksanakan.
 3. Penggunaan mesin kehadiran Elektronik/Handkey sementara dihentikan, kehadiran ASN menggunakan absen manual.
- g. Aparatur Sipil Negara tetap mendapatkan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home).
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara agar **ditunda** dan **dibatalkan**.
- b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor agar memperhatikan jarak aman 1 (satu) meter antar peserta rapat (Social Distancing).
- c. Perjalanan dinas di dalam dan luar Provinsi untuk sementara **ditiadakan** sampai tanggal 31 Maret 2020.

3. Penerapan Standar Kebersihan

Para Kepala Perangkat Daerah kabupaten Toraja Utara, Camat, Lurah, dan Lembang agar melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkup kerja masing masing untuk melakukan pembersihan/sterilisasi antara lain :

- a. Menyiapkan sabun Antiseptik/hand sanitizer di instansi masing-masing.
- b. Memastikan ketersediaan air bersih untuk cuci tangan.

4. Laporan Kesehatan

Para Kepala Perangkat Daerah kabupaten Toraja Utara, Camat, Lurah, dan Lembang agar segera melaporkan kepada Satgas/Call Center **082190745817, 085342516131, 085342516118** dalam hal ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau di konfirmasi terjangkit COVID-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**BUPATI TORAJA UTARA,**

DR. KALATIKU PAEMBONAN, M.SI